

**FENOMENA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI JANDA DI KUA
KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA**

Nindi Aliska Nasution

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-mail: nindialiska@uinsyahada.ac.id

Abstract

This article aims to find out the process of registering marriages for widows in Tanah Grow District, Tanjung Jabung Regency. Uniquely, what is used instead of the divorce certificate for the prospective bride and groom is a certificate from the Village Head as a document requirement for carrying out the marriage. Meanwhile, Article 6 paragraph 2 letter (f) explains explicitly that the marriage registration procedure for widows is "having a death certificate of the previous wife or husband or in the case of a divorce a divorce certificate (divorce certificate), for marriages for the second time or more". From this article it can be understood that if a widow wants to get married and the marriage is to be registered, then it must fulfill the existing requirements, one of which is the existence of a divorce certificate issued by the Religious Court. The type of research used is juridical research or what is called field research, namely research carried out in certain places using a qualitative approach method. Meanwhile, the data sources used are primary and secondary. The data collection methods used were interviews, observation and documentation. The results of this research show that the reasons or considerations of the Tanjung Jabung District KUA Tanjung Jabung Regency for registering the marriage of a widowed woman without a divorce certificate are: the first husband had issued a divorce, which according to the KUA was valid to continue with the iddah period having ended. Meanwhile, the pillars and conditions of marriage according to fiqh have been fulfilled. However, the administrative requirements are insufficient, namely the lack of a divorce certificate from the local Religious Court, but the prospective bride and groom replace it with a certificate from the Village Head. In this way, the KUA is not legally prevented from marrying her because one condition is lacking, namely a divorce certificate. From the KUA's considerations or reasons for all these couples, it is clear that the KUA is essentially not implementing the statutory regulations completely, this is caused by various factors. The factors that caused the KUA to issue this letter were economic factors and educational factors, because the bride and groom were classified as underprivileged, especially considering that the level of education in general in the local community was still at elementary level.

Keywords: Marriage Registration, Divorce, Legislation.

A. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan ialah suatu pencatatan yang dilakukan oleh para Pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Menurut Mardani, pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan pengadministrasian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah mempelai melangsungkan resepsi perkawinan. Bagi mempelai yang beragama Islam (KUA), dan bagi selain agama Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹ Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya”. Ketentuan ini lebih menekankan pada aspek sahnya perkawinan dalam konteks syar’I, namun ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut seyogyanya dielaborasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, artinya bahwa perkawinan sah menurut UU 1/1974 terdiri dari dua komponen yaitu sah dalam pandangan agama masing-masing dan perkawinan harus dicatitkan agar memiliki bukti administrative.²

Bila dipahami dari beberapa ketentuan yang terdapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan ini berorientasi untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam melangsungkan suatu perkawinan dan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan konsekuensi peraturan perundang-undangan. Baik hendak melaksanakan perkawinan maupun pasca perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, dimana pasangan suami istri mendapat salinannya. Oleh karenanya, apabila terjadi perselisihan yang tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Sebaliknya, apabila tidak mempunyai buku nikah, apabila terjadi

¹ Syifa S. Mukrimaa and others, *Hukum Perkawinan, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016, vi.

² Elfia Hengki Jaxznuardi, Efrinaldi, ‘PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERAI (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)’, (2020), 1–9.

percekcokan yang bermuara kepada pidana maka sangat sulit untuk membuktikannya secara administrasi karena perkawinannya tidak sah menurut perundang-undangan. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah dilakukan.³

Dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di mana tempat perkawinan akan dilangsungkan”, sehingga pencatatan perkawinan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan hukum. Namun, bagi perkawinan yang tidak dicatatkan maka ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dalam bentuk pengajuan isbat nikah.⁴ Kemudian dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf (f) menerangkan secara eksplisit tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi janda yaitu “surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.” Dari pasal ini dapat dipahami bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut ingin tercatat harus memenuhi setiap syarat-syarat yang ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari Pengadilan Agama.⁵

Meskipun dari kutipan di atas sudah dinyatakan secara jelas tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur oleh undang-undang, olehnya setiap janda yang hendak menikah Kembali maka harus dicatatkan. Tetapi, belakangan ini terjadi dikalangan masyarakat terutama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pegawai

³ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)’, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 178–95 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>>.

⁴ Rosdalina Bukido and others, ‘Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai’, *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5.2 (2019), 145–57 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.88>>.

⁵ Stephen D. Gilson, *Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri Yang Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Small Animal Soft Tissue Surgery*, 2020 <<https://doi.org/10.1201/b15217-20>>.

Pencatat Nikah, terdapat 15 kasus pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai. Di antaranya, mulai tahun 2013 sebanyak 3 kasus, 2014 2 kasus, 2015 1 kasus, 2016 1 kasus, 2017 1 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 2 kasus, tahun 2019 terdapat 1 kasus, dan di tahun 2020-2022 terdapat 4 kasus pencatatan perkawinan janda tanpa akta cerai.⁶

Namun demikian, apabila ditilik dari aspek ekonomi, masyarakat di sekitar ini tergolong kurang sejahtera. Kemudian aspek agama, mayoritas masyarakat di sini memeluk agama Islam. Namun dalam aspek pendidikan, sebagian masyarakat di sini hanya sampai tingkat dasar sehingga berdampak terhadap tindakan mereka. Akan tetapi, penegak hukum di daerah ini belum secara maksimal menerapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kasus perkawinan janda yang dicatatkan tanpa adanya akta cerai ialah JA. JI menikah dengan S (suami pertama) pada tahun 2013 dan memiliki dua orang anak, pernikahan pertamanya ini dicatatkan oleh pihak KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung. Kemudian pada tahun 2016 JA bercerai dengan suaminya S, perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan Agama yang artinya JA tidak memiliki akta cerai karena tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Berselang beberapa tahun kemudian JA menikah kembali dengan suami yang kedua JI yaitu pada tahun 2018, pernikahan JA dengan suami yang kedua ini juga dicatatkan oleh pihak KUA.⁷ Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan JA dengan suami yang kedua ini juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, padahal JA tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Begitu juga dengan 14 pasangan janda yang perkawinannya dicatatkan oleh pihak KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan.

⁶Wawancara Budi, (06 Juni 2021), Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung.

⁷ Wawancara dengan Salah satu pasangan suami-istri Inisial JA (06 Juni 2021), Seorang Janda yang pernikahannya dicatatkan oleh KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Tanpa Adanya Akta Cerai.

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis pada bagian di atas, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung. Apabila dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kendatipun sudah diatur dengan jelas dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf f telah menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, serta mendeskripsikan apa yang menyebabkan KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung tetap mencatatkan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai, dan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya Akta cerai di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung. Dari pasal ini dapat dipahami, bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut ingin tercatat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari pengadilan Agama setempat ketika hendak menikah kembali.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis⁸. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif (*Field Research*).⁹ Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat dan KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung yang melakukan pencatatan perkawinan tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku penelitian hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan kajian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai. Wawancara kepada informan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas pertanyaan, dan dokumentasi untuk dijadikan sebagai bukti otentik melakukan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*, dimana suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, dan di analisis berdasarkan hasil penelitian di lapangan.¹⁰

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 35.

⁹ Soejono Soekanto, "Metode Penelitian Hukum," 2003, hlm. 29.

¹⁰ Ani Purwati, "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek," 2020, hlm. 48.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara.¹¹ Dengan adanya buku nikah, suami-istri dapat membuktikan keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Dalam Al-Qur'an, Pencatatan Perkawinan ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya*" (QS. 2:282).¹²

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan tentang perintah agar melakukan pencatatan secara tertulis. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Adapun Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode *Istishlah* atau *Mashlahat Mursalah*.¹³ Hal ini dikarenakan perintah adanya pencatatan perkawinan dan akta, kandungan maslahatnya itu sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (*Qiyas*), karena adanya kesamaan *illat* yaitu adanya dampak negatif yang akan muncul apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan.¹⁴ Dengan analisis yang terdapat di atas, dapat

¹¹ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika.

¹² Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Nikah Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journ', *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5.1 (2022), 197.

¹³ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022, 1 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>.

¹⁴ Anas Maulana, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 2022, 52-73 <<http://ejurnal.iaipd->

dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu *Qiyas* atau *mashlahat mursalah* yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil *Qoth'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).¹⁵

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang kemudian dibentuk secara umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus bagi orang yang beragama Islam, Pencatatan Perkawinan diatur pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur atau terdapat dalam pasal 11 sampai dengan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya secara lebih rinci lagi pencatatan perkawinan ini diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:¹⁶

Pasal 5: (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6: (1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan tersebut adalah syarat administratif saja. Artinya perkawinan tersebut tetap sah, karena

nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335.

¹⁵ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018.

¹⁶ Fahmi Basyar, 'Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1.1 (2017), 87-99 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.101>>.

standar sah atau tidaknya perkawinan tetap ditentukan oleh norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Tanpa pencatatan perkawinan, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat yang timbul bagi perkawinan yang tidak tercatat itu adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat untuk melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang telah dilangsungkannya.¹⁷

Terkait mengenai hal “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga bertujuan untuk menjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya setiap umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu merupakan suatu aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah dari Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya yang mengikat serta memaksa agar dipatuhi dan dijalankan oleh semua umat Islam.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dan yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap Kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁹ Ketentuan tentang pencatatan perkawinan

¹⁷ M.A Dian Mustika, S.H.I., ‘PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1’, *Family Law* (2003).

¹⁸ Nurhaliza Nurhaliza and Any Suryani Hamzah, ‘Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (Kua) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah’, *Private Law*, 1.3 (2021), 397–404 <<https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.412>>.

¹⁹ Wafa.

ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:²⁰

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sangat jelas bahwa, setiap perkawinan itu haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan itu harus diikuti dengan pencatatan perkawinan yang berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²¹

Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam buku daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat yang bersangkutan, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan pasal 2 ini, maka suatu perkawinan dapat diakui kesahannya bilamana: (1) perkawinan tersebut dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) perkawinan itu dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar buku pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukansah atau tidaknya suatu perkawinan.²²

²⁰ Nurhaliza and Suryani Hamzah.

²¹ Basyar.

²² Dian Mustika, S.H.I.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pencatatan perkawinan seseorang (laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan) yang kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dan petugas yang ada di Kantor Catatan Sipil (KCS). Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah sebagai berikut:²³

1. Foto copy bukti pengesahan perkawinan menurut agamanya dengan membawa aslinya.
2. Foto copy kutipan akta kelahiran dengan membawa aslinya.
3. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP dengan membawa aslinya.
4. Foto copy kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang pernah kawin.
5. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua, apabila pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya berhalangan hadir, harus ada surat izin resmi diketahui oleh pejabat yang berwenang.
6. Surat izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua.
7. Surat izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria di bawah usia 19 tahun dan wanita di bawah 19 tahun.
8. Surat keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bila ada sanggahan.
9. Surat izin dari Pengadilan Negeri bila ingin berpoligami.
10. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan itu berarti perkawinan tersebut diakui di dalam hukum positif. Suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan

²³ Dewa Putu Tagel, 'Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil', *Vyavahara Duta*, 14.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>>.

hukum, sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan manfaat pencatatan akad nikah secara resmi di antaranya ;²⁴

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.
2. Menyelesaikan persengkatan antara suami istri atau para walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya.
5. Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, di mana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.

Pencatatan perkawinan merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, secara prinsip juga merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak nafkah, pendidikan, tempat tinggal juga hak waris. Jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat kawin atau ijab

²⁴ Malisi, I.

dan qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau Pendeta/Pastur telah memberkatkan atau ritual lainnya (bagi non Muslim), maka perkawinan tersebut telah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masing-masing.²⁵

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan lainnya dalam KHI, yaitu: pertama, ketentuan Pasal 2 KHI yang merumuskan pengertian perkawinan; kedua, ketentuan Pasal 3 KHI yang merumuskan tujuan perkawinan, dan ketiga, Pasal 4 KHI yang menentukan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.²⁶

Akan tetapi hukum Islam juga mengakui adanya pencatatan suatu pernikahan untuk dicatatkan dengan memandang berbagai kemaslahatan. Apabila suatu pernikahan yang dicatatkan atau didaftarkan di kantor KUA, bila terjadinya suatu perkara atau terjadinya perceraian maka prosesnya akan sangat mudah diselesaikan. Kantor Urusan Agama yang berkedudukan di setiap Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan sebagian tugas dari Kementrian Agama di bidang urusan agama di Kecamatan, seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terdapat pada pasal 3 ayat (1).²⁷

Dengan adanya aturan tentang prosedur atau tatacara pencatatan, maka setiap warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut. Namun, yang terjadi di kalangan masyarakat terutama di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung malah terjadi sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian peneliti ditemukan lebih dari 15 kasus pencatatan perkawinan bagi

²⁵ Dian Mustika, S.H.I.

²⁶ Tagel.

²⁷ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika.

janda tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Untuk sampelnya penulis hanya mengambil 15 kasus saja. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, data yang di ambil adalah data dari tahun 2013-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²⁸

Tabel 1.1

**Pasangan yang perkawinannya dicatatkan tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan.
 Data yang di ambil dari tahun 2013-2022**

No	Nama Suami	Nama Isteri	Pendidikan	Tahun Menikah
1	Adi	Len	SMA-SMA	2013
2	Abidin	Aminah	SMP-SMA	2013
3	Rahman	Ema	SMP-SMA	2013
4	Ridwan	Mega	SMP-SD	2014
5	Ran	Rika	SMA-SMA	2014
6	Ndi	Lis	S1-S1	2015
7	Jang	Jiah	SMA-SMA	2016
8	Ran	Erna	SMA-SMA	2017
9	Pii	Rika	S1-S1	2018
10	Hoe	Tun	SMP-SMA	2018
11	Lim	Risna	SMA-SMA	2019
12	Ab	Yati	SMP-SD	2020
13	Minim	Sahida	SMA-SMA	2020
14	Roy	Intan	SMP-SD	2021
15	Agus	Rohimah	SMA-S1	2022

Sumber: Kantor PPN di Desa Rinai Sungai Lipuh

²⁸ Surat Kematian Isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal tahap perceraian/dan bercerai surat keterangan perceraian, Bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan dengan aturan hukum yang berlaku, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf f telah menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi.²⁹ Dari pasal ini dapat dipahami bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut ingin tercatat harus memenuhi setiap syarat-syarat yang ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari Pengadilan Agama tempat pasangan berdomisili. Berdasarkan hasil data yang ditemukan di lapangan, dapat diketahui apa alasan dari KUA atau mengapa KUA Kecamatan Tanah Tumbuh tetap mencatatkan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai tersebut, adapun alasannya yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 2016 telah terjadi perceraian antara JA dengan suami pertamanya JI. Terjadinya perceraian antara JA dengan suaminya pertama dikarenakan suaminya mengalami penyakit impotensi. Perceraian tersebut tidak memiliki akta cerai, karena perceraianya dilakukan di luar Pengadilan Agama.³⁰ Kemudian pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 13.50 WIB, JA menikah lagi dengan suaminya yang kedua yaitu HB yang masih bujangan/perjaka. Akad perkawinan antara JA dengan HB ini dilakukan di rumah JA di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung, tepatnya di Desa Rinai Sungai Lipuh dengan wali nikah ayah kandung dari JA sendiri, dengan disaksikan oleh seluruh keluarga JA dan keluarga HB.³¹ Perkawinan yang dilangsungkan JA dengan HB ini dinikahkan oleh penghulu KUA dengan prosedur yang semestinya, padahal JA tidak memiliki akta cerai dari suami pertama.

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020 penulis mencari informasi lebih lanjut mengenai perkawinan JA dan HB kepada keluarganya yang mewakili JA untuk pengurusan syarat-syarat perkawinannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan keluarga JA yaitu Husin. Pertama sekali penulis menanyakan hal ini,

²⁹ Putrayasa, Ardhya, and Dantes.

³⁰ Disfungsi Ereksi atau Impoten adalah ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan ereksi untuk menjalankan aktivitas seksual. Ereksi dapat terjadi karena masuknya aliran darah ke penis.

³¹ Jamaluddin ini merupakan Paman Kandung dari JA. Beliau juga pernah berkata sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Di KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung.

bagaimana cara JA melakukan pengurusan syarat-syarat perkawinannya? Berikut jawaban dari Husin: Pertama, JA menggunakan surat keterangan kematian dari kepala desa dengan memalsukan nama mantan suaminya, karena JA dan JI sudah tidak ada harapan untuk rujuk kembali. Jadi untuk mempermudah pengurusan persoalan-persoalan perkawinan agar cepat diterima oleh KUA, maka JA menggunakan surat keterangan kematian tersebut sebagai ganti dari Akta cerainya, jika diminta surat cerai, maka KUA memerintahkan untuk mengurus ke Pengadilan terlebih dahulu, JA berpikir jika mengurus surat akta cerai maka akan memakan waktu yang sangat lama, sedangkan JA dan JI sudah sama-sama ingin cepat menikah.

Kedua, JA beralasan bahwa ia telah lama menjanda, sementara kehidupannya cukup prihatin dan ia takut terjadi hal yang tidak baik jika ia tidak segera menikah dengan JI. Menggunakan surat kematian suami ini pada dasarnya diusulkan atau disarankan oleh kepala desa, karena ia menganggap hal ini merupakan alternatif yang paling mudah untuk dilakukan. Karena mengingat dan menimbang jauhnya jarak antara pengadilan dengan desa, serta lamanya pengurusan surat akta cerai tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh pasangan AB dan AM. AB menikah dengan AM (suami pertama) pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak, pernikahan pertamanya ini dicatatkan oleh pihak KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung. Kemudian pada tahun 2009 AB bercerai dengan suaminya AM, perceraian itu terjadi karena sering terjadinya pertengkaran, AM jarang pulang kerumah serta tidak memberikan nafkah kepada AB dan anak-anaknya. perceraian tersebut juga dilakukan di luar Pengadilan Agama yang artinya AB tidak memiliki akta cerai karena tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 14.00 WIB telah dilangsungkan akad perkawinan antara AB dengan suaminya yang kedua yaitu AD dengan status duda dua orang anak. Akad perkawinan tersebut dilakukan di rumah DW, di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung, tepatnya di Desa Rinai Sungai Lipuh Rt 03 dengan wali nikah HD (ayah kandung dari AB), sebagai saksi dalam perkawinan itu yakni

Z (adik kandung dari ayah AB). Perkawinan antara AB dengan AD dikawinkan oleh penghulu KUA Kecamatan Tanah Tumbuh, perkawinan dilakukan melalui prosedur dan tatacara yang semestinya.

Lebih lanjut pada tanggal 22 Juli 2020 peneliti menanyakan langsung kepada AB terkait perceraianya dengan suami yang pertama serta pernikahannya yang kedua dengan AD agar lebih jelas, berikut kutipannya:

“Setelah menikah saya dan suami tinggal di rumah orangtua saya, kemudian selang beberapa tahun menikah kita membangun rumah dan menempatinnya. Kita sudah mempunyai dua orang anak, 1 laki-laki dan satu lagi perempuan. Yang namanya rumah tangga pasti ada mengalami masalah, namun saya dan suami tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi, yang ada kami malah sering bertengkar setiap hari. Karena merasa sudah tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi, suami saya pergi ke rumah orangtuanya selama berbulan-bulan bahkan bertahun, dia juga tidak memberikan nafkah baik kepada saya maupun anak-anak saya, dan akhirnya suami saya mengirimkan talak melalui tetangganya.”³²

Wawancara peneliti juga dibenarkan oleh orang tua AB, “waktu itu AB ditalak oleh suaminya melalui tetangganya. Kemudian penulis menanyakan kepada AB bagaimana pengurusan syarat-syarat perkawinannya dengan suami yang kedua. AB menjelaskan bahwa pengurusan nikahnya hampir sama dengan orang yang masih gadis,³³ hanya saja bedanya AB meminta surat persetujuan dari suaminya kemudian surat tersebut ditandatangani oleh mantan suaminya dan juga oleh kepala desa. Bunyi surat tersebut kurang lebih seperti ini “Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini, alamat ini, umur dan pekerjaan, menyetujui mantan istri saya menikah lagi dengan orang lain”, setelah mendapatkan surat izin tersebut baru AB pergi ke Pegawai Pencatat Nikah dengan membawa segala dokumen yang dibutuhkan.

Dari kedua kasus di atas, peneliti mengklasifikasikan kasus perkawinan kedua pasangan ini menjadi dua kelompok, Pertama, perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung dengan

³² Wawancara Dengan AB (Pasangan yang pernikahannya dicatitkan tanpa adanya akta cerai), Pada Tanggal 10 Juni 2020.

³³ Maksud dari kata Gadis disini ialah orang yang belum pernah menikah sama sekali, dan mewajibkan untuk membuat administrasi baru dalam pengajuan pernikahan di KUA setempat.

menggunakan surat keterangan kematian dari kepala desa untuk melakukan akad perkawinan dengan suami yang kedua sementara suami pertamanya masih hidup. Kedua, perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung yang memang tidak mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama untuk melakukan akad perkawinan yang kedua kalinya dikarenakan pelaku tidak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, kemudian perkawinan dengan suami yang kedua hanya menggunakan surat izin dari mantan suami yang pertama.

Kelompok pertama yaitu perkawinan yang dilakukan oleh JA dengan JI. Adapun perkawinan JA dengan JI yang dilangsungkan tidak dengan prosedur yang semestinya, karena tidak melengkapi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kurangnya akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk kawin lagi bagi yang berstatus janda atau duda yang cerai hidup, dan mereka hanya menggunakan surat tanda kematian yang diambil dari kepala desa dengan cara memalsukan identitas mantan suaminya. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung tetap menikahkan serta mencatatkan peristiwa perkawinan ini sebagaimana mestinya. Sementara JA masih terikat tali perkawinan dengan suami pertamanya. Ada dua kecacatan perkawinan antara JA dengan JI ini pertama, ada unsur penipulasian dalam pengurusan syarat perkawinan, kedua, tidak melangkapi syarat administratif yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku yakni adanya akta cerai dari Pengadilan Agama.

Kelompok kedua yaitu perkawinan antara AB dan AM. Adapun Perkawinan yang dilakukan oleh AB dengan AM jika ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku maka terdapat kecacatan dalam persyaratan perkawinannya, karena tidak mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama, dan hanya menggunakan surat izin dari mantan suami yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai ganti akta cerai dari Pengadilan Agama. Namun KUA tetap menikahkan dan mencatatkan perkawinan AB dengan AM tanpa adanya akta cerai Pengadilan Agama. Jika demikian berarti AB masih terikat tali perkawinan dengan suaminya yang pertama

karena belum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang menerangkan bahwa diputusnya perkawinan AB dengan suami pertamanya. Maka dapat peneliti kategorikan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan AB dan AM ini berkategori poliandri dan AM berkategori poligami, disebabkan karena sama-sama tidak ada yang menerangkan putusannya perkawinan baik dengan suaminya pertama maupun dengan istrinya yang pertama.

Sehingga untuk perkawinan yang keduanya ini bagi AB dan AM tidak dapat membuktikan putusannya perkawinan pertamanya dengan akta cerai, maka untuk dapat kawin kedua kalinya di tempuhlah jalan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan yaitu hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa. Jika perkawinan telah dilangsungkan oleh penghulu KUA dan mencatatkan sebagaimana mestinya, tentunya akta nikah dapat di keluarkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, namun disini peneliti tidak mempermasalahkan akta nikahnya, akan tetapi proses untuk mendapatkan akta nikah tersebut, maka tujuan dari peneliti tertuju kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta nikah tersebut, pejabat yang berwenang tersebut mengeluarkan akta nikah untuk AB dan AM tidak dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dari kasus ini, peneliti bersimpulan bahwa perkawinan kedua pasangan di atas yaitu calon mempelai hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa sebagai ganti dari akta cerai bagi yang cerai hidup dan cerai mati, dengan demikian maka dianggaplah syarat-syarat dokumen yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) telah terpenuhi. Setelah penulis melakukan penelitian ke Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung dan melakukan wawancara langsung dengan Kepala KUA pada tanggal 21 September 2019 sebagai berikut:

“Kepala Kantor Urusan Agama Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung menjelaskan bahwa alasan persyaratan dokumen yang ditentukan oleh KUA itu sudah dilengkapi oleh calon mempelainya, hanya saja mereka tidak mempunyai akta cerai bagi yang pisah hidup dari Pengadilan Agama, semuanya itu sudah ada surat keterangan dari kepala desa sebagai ganti dari Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, jikalau sudah

seperti itu, maka kami pihak KUA tidak bisa menolak permohonan kehendak kawinnya tersebut, karena pada dasarnya mereka telah melengkapi syarat-syarat dokumen yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh KUA. Dan juga pihak KUA beralasan bahwa rukun dan syarat dari perkawinannya sudah terpenuhi, dan tanpa halangan sebagaimana menurut Hukum Islam, juga di kuatkan lagi melalui pengakuan dari calon pengantin perempuan dan walinya, dia sudah lama di tinggal suaminya serta diceraikannya dan tidak ada harapan untuk rujuk lagi.”³⁴

Lebih lanjut lagi pada tanggal 28 September 2020 peneliti juga menanyakan kepada kepala desa, karena ini juga bersangkutan erat dengan kepala desa yang mengeluarkan surat keterangan untuk kawin kedua kalinya bagi perempuan janda, dan surat keterangan dari kepala desa berikut kutipannya:

“Memang benar, bagi perempuan janda yang ingin menikah untuk kedua kalinya, mereka meminta surat keterangan disini (Kantor kepala desa). Kami memberikan surat tersebut kepada mereka dengan berbagai pertimbangan, mereka juga sudah lama menjanda, sementara anak-anak mereka butuh makan dan kebutuhan lainnya, kami pun tahu dengan kondisi mereka. Sedangkan untuk pengurusan Akta cerai di pengadilan mempunyai prosedur yang panjang, tentunya dalam hal kepengurusan Akta cerai dari Pengadilan Agama tersebut membutuhkan biaya yang banyak. Sementara mereka ini, jangankan untuk biaya mengurus itu, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang terasa susah. Makanya Ketika kami tanyakan kepada calon mempelainya, apakah syarat lain untuk melakukan perkawinan sudah lengkap? Calon mempelai menjawab “sudah”. Maka melalui pertimbangan itu, kami memberikan surat keterangan tersebut, dari pada mereka manjanda atau mereka berbuat hal-hal yang berujung kepada zina, oleh karena hal itu kami mengeluarkan surat keterangan tersebut.”³⁵

Alasan kepala desa memberikan surat keterangan surat kematian tersebut karena melihat kondisi masyarakatnya yang kurang mampu untuk mengurus perceraian ke Pengadilan, serta mereka juga termasuk awam terhadap peraturan perundangan tersebut, maka untuk melengkapi persyaratan perkawinannya harus dikeluarkan surat keterangan sebagai ganti dari akta cerai. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung

³⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung (Bapak Faturrahman hadib, 21 September 2020).

³⁵ Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung (Bapak Anhar Ibrahim, 28 September 2020).

Jabung menganggap bahwa perkawinan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Kemudian pada tanggal 30 September 2020 penulis menanyakan apa alasan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung mengapa bisa perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi hingga keluar akta nikahnya sementara kedua pasangan di atas hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa saja, sehingga kedua pasangan di atas dianggap tidak melengkapi syarat-syarat administratif yaitu kurangnya akta cerai dari Pengadilan Agama. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah seorang penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung:

“KUA pertama sekali selalu menyarankan bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali untuk mengurus perceraianya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar bisa mendapatkan akta cerai, namun demikian dikarenakan jarak tempuh Pengadilan Agama yang jauh dari Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung, maka terdapatlah salah satu dari perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, namun KUA berharap agar perceraian tercatat dan perkawinannya tercatat pula agar bisa mendapatkan akta nikah yang sah tanpa adanya kendala di kemudian hari, dikarenakan akta nikah tersebut mempunyai banyak kegunaan, adapun kegunaannya seperti untuk membuktikan perkawinan tersebut sah dimata hukum dan negara, kemudian untuk mengurus Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, ketika anak akan masuk sekolah juga membutuhkan akta nikah. Namun demikian bila terbukti ada perkawinan bagi janda atau duda yang tidak mempunyai akta cerai namun tetap dikeluarkan akta nikahnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung berarti itu mungkin ada oknum KUA yang melanggar.”³⁶

Jadi, adapun hasil dari wawancara penulis dengan penghulu KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung di atas dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh yaitu sebagai berikut:

³⁶ Wawancara melalui telepon dengan penghulu di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung (Bapak Leman), pada tanggal 30 September 2020.

1. Karena jarak tempuh yang agak jauh dari Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ke Pengadilan sehingga pelaku tidak mengajukan perceraianya ke Pengadilan Agama.
2. Faktor ekonomi bagi pelaku tidak mencukupi untuk mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama.
3. Adanya desakan dari pelaku atau keluarganya agar perkawinan tersebut segera dilakukan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung menurut peneliti lebih melihat kondisi masyarakatnya dan hanya berpedoman kepada syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan saja. Walaupun syarat-syarat dokumen yang diajukan sudah lengkap, seharusnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) meneliti kelengkapan terlebih dahulu. Tidak hanya menerima secara mentah-mentah syarat dokumen yang telah ditentukan. Jika hal seperti ini dilakukan terus menerus, maka akan banyak terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti adanya pasangan yang menipuasi syarat dokumen perkawinan.

Dalam hal ini bukan saja pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah, namun dalam hal ini pihak kepala desa pun ikut salah, karena pihak kepala desa yang memberikan surat keterangan tersebut dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dari calon mempelai. Padahal masalah perkawinan ini sangatlah sakral, disamping itu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan pun sudah banyak yang mengatur, akan tetapi tampaknya kepala desa kurang menghiraukan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Ataupun dengan alasan pihak kepala desa dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ini berpedoman kepada syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh fikih yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, akan tetapi dalam permasalahan ini, kepala desa dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak semestinya mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian setelah dapatnya penjelasan dari KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung dan kepala desa serta Ninik Mamak, Lae dan beberapa

pelaku juga didukung oleh data dari KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung, selanjutnya penulis menanyakan juga apa pertimbangan dari KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung untuk bisa menikahkan dan mencatatkan perkawinan sebagaimana semestinya dari pasang 15 pasangan ini, maka pertimbangan KUA ialah:³⁷

1. Suami pertama telah menjatuhkan talak yang menurut KUA sah talak tersebut.
2. Masa iddah nya telah sampai
3. Rukun dan Syarat dalam perkawinan menurut fikih terpenuhi walaupun syarat-syarat administratif tidak mencukupi yaitu kurangnya akta cerai, dari Pengadilan Agama, namun para calon mempelai telah menggantinya dengan surat keterangan dari kepala desa
4. Dengan demikian pihak KUA tidak terhalang secara hukum untuk menikahkannya karena kurang satu syarat yaitu akta cerai.

Pertimbangan atau alasan KUA terhadap seluruh pasangan tersebut nampak jelas bahwa KUA pada intinya tidak melaksanakan perundang-undangan perkawinan dengan sepenuhnya, ini mungkin karena berbagai faktor. KUA bukannya tidak mengerti dengan peraturan, tapi KUA tidak bisa menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masyarakatnya. Kemudian yang terjadi kekeliruan dengan KUA, karena KUA tidak teliti dalam proses perkawinan, KUA hanya menerima berkas dan berpedoman kepada persyaratan dokumen yang ada. Jika hal ini terus menerus dilakukan oleh KUA, maka akan semakin banyak terdapat kesenjangan dalam perkawinan, apalagi dengan kondisi masyarakat tidak begitu mengerti dengan hukum atau perundang-undangan, seharusnya melalui tahap demi tahap KUA bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perkawinan menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku, dan terlebih lagi bila di pandang dari segi hukum positif bahwa perkawinan semua pasangan di atas termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan secara hukum

³⁷ Wawancara dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung (Bapak Zainuddin Hasan), pada tanggal 30 September 2020 melalui telepon seluler.

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”³⁸

Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak mulai dari KUA, kepala desa, pelaku, dan dan juga ninik mamak, Lae, maka peneliti memandang dalam hal ini kesalahan bukan hanya terletak di pihak KUA saja, tapi juga terletak pada awal dari proses perkawinan tersebut, mulai dari surat yang diberikan oleh kepala desa kepada calon pengantin dan sampai ke KUA sudah terjadi kesalahan karena tidak betulnya dalam kepengurusan surat menyurat untuk nikah lagi hingga sampai ke KUA. Dilihat kepada alasan yang diberikan oleh kepala desa dengan alasan faktor jarak, ekonomi dan pertimbangan lain untuk mengurus akta cerai di Pengadilan Agama, Penulis rasa tidak logis dan tidak dapat diterima. Karena hanya karena itu, kepala desa begitu mudah memberikan surat keterangan dan memalsukan identitas orang hingga mereka bisa melanjutkan perkawinannya.

Padahal menurut penulis perempuan tersebut masih terikat ikatan perkawinan dengan suami yang pertama. Karena perceraianya tidak dilakukan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan tersebut harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dulu dan menunggu putusan perceraian dengan suaminya yang pertama, setelah putusan perceraian itu keluar dari Pengadilan Agama maka perempuan tersebut harus menjalankan masa iddah terlebih dahulu. Begitupun juga dengan Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh menikahkan istri atau suami yang masih dalam ikatan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah dapat mencegah hal tersebut. Ketentuan ini di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka menurut penulis telah terjadi kesalahan KUA yang lebih mengutamakan fikih Islam dan mengabaikan

³⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, ‘Disemani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sisetapa Dalam Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Cerai’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

perundang-undangan yang berlaku dalam hal menikahkan perempuan janda yang tidak punya akta cerai dari Pengadilan Agama. Dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu yaitu:³⁹

1. Kerena wanita yang akan menikah tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa tunggu (iddah) dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Jadi peneliti simpulkan KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung mencatatkan perkawinan bagi perempuan janda tanpa akta cerai tersebut lebih melihat kepada Hukum Islam, KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung kurang perhatian terhadap perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini terjadilah perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peneliti menilai bahwa perkawinan perempuan janda tanpa akta cerai yang dikawinkan oleh KUA tersebut cacat menurut hukum, karena kurangnya syarat administratif yang ditentukan oleh perundang-undangan. Meskipun pada kenyataannya akta nikahnya telah dikeluarkan oleh KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung, namun dalam hal ini terjadi kecurangan dalam pengurusan syarat-syarat perkawinannya.

Jadi secara garis besar akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung terhadap janda tanpa adanya akta cerai tersebut cacat menurut teori hukumnya Bentham dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah seluruh pasangan yang ada di atas walaupun cacat menurut perundang-undangan, namun dapat dipergunakan sebagaimana semestinya, karena akta nikah tersebut telah terdaftar secara resmi. jika terjadi perselisihan atau kelalaian dalam kewajiban dan hak antara suami atau istri, maka masing-masing suami dan istri dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Kecacatan persyaratan perkawinan menurut

³⁹ Basri.

hukum positif tersebut terjadi dikarenakan ada dua pokok yang tidak di lalui secara Undang-undang. Pertama, mempelai perempuan tersebut tidak melakukan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama sehingga dia tidak mempunyai akta cerai, namun KUA tetap menikahkan dan mencatatkan perkawinannya sebagaimana mestinya. Kedua, perbuatan KUA tidak sepatutnya untuk mengawinkan perempuan janda tersebut karena hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa sebagai ganti dari akta cerai dari Pengadilan Agama.

Pandangan peneliti terhadap permasalahan ini ialah, Jika hal ini terus berlanjut, maka akan semakin banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh KUA Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya perundang-undangan yang berlaku tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana semestinya di kalangan masyarakat. Kemudian sudah sekian lama peraturan perundang-undangan di berlakukan sebagai suatu acuan pokok dalam perkawinan secara hukum positif bagi orang Islam, namun para pejabat yang diberi tugas dan berwenang untuk itu, masih belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut, masih ada ditemukan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat yang tidak memenuhi syarat administratif menurut Undang-Undang. Selanjutnya tidak sepatutnya peneliti dengan pertimbangan KUA di atas, akta nikah yang dikeluarkan KUA tidak dengan prosedur yang semestinya, karena adanya pemalsuan identitas dalam pengurusan syarat-syarat administrasinya, rekayasa tersebut tampaknya sudah ada persekongkolan antara calon mempelai dengan kepala desa selaku Instansi yang mengeluarkan surat keterangan kematian dan surat izin tersebut, artinya melalui berbagai pertimbangan kepala desa sehingga kurang memperhatikan peraturan yang ada dan selaku petugas administrasi pemerintah yang berwenang dalam hal itu tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dalam hal ini dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁴⁰

⁴⁰ Rizqi Suprayogi, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *Indonesia Journal of Business Law*, 2023, II <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai pada masyarakat Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dalam keluarga janda dan keinginan janda untuk melakukan perkawinan serta faktor kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap hukum positif tentang perkawinan, karena sebagian masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasan dibandingkan dengan hukum positif yang telah di atur oleh negara. Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah tetap sah, namun perkawinan tersebut dapat di batalkan melalui Pengadilan Agama. Terhadap anak tidak berlaku surut meskipun perkawinan sudah dibatalkan, orang tua berkewajiban menafkahi dan mendidik anak. Terhadap harta bersama bahwa pada saat perkawinan di batalkan maka harta bersama suami isteri mendapat setengah dari harta bersama yang di dapat selama dalam perkawinan. Adapun prosedur perkawinan janda tanpa akta cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung belum sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pihak Kantor Urusan Agama mengawinkan janda atau duda dengan adanya surat keterangan suami pertama telah menjatuhkan talak yang menurut KUA talak tersebut sah, kemudian masa iddahnya telah sampai, hingga rukun dan Syarat dalam perkawinan menurut fikih terpenuhi walaupun syarat-syarat administratif tidak mencukupi yaitu kurangnya akta cerai, dari Pengadilan Agama, namun para calon mempelai telah menggantinya dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Secara garis besar akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung terhadap janda tanpa adanya akta cerai tersebut cacat menurut hukum positif, akan tetapi tetap sah selagi belum ada yang bermasalah karena akta nikah tersebut merupakan bagian dari dokumen Negara dan untuk mendapatkan dokumen Negara tersebut harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 sampai 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. Akta

nikah tersebut walaupun cacat menurut hukum postif namun dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena akta nikah tersebut telah terdaftar secara resmi. Dengan demikian pihak KUA tidak terhalang secara hukum untuk menikahkannya karena kurang satu syarat yaitu akta cerai.

Daftar Kepustakaan

- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019
- Basyar, Fahmi, 'Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1.1 (2017), 87–99
<<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.101>>
- Bukido, Rosdalina, Christofer Visal Solang, Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, and Faradila Hasan, 'Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5.2 (2019), 145–57
<<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.88>>
- Dian Mustika, S.H.I., M.A., 'PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1', *Family Law* (2003)
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 178–95
<<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>>
- Gilson, Stephen D., *Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri Yang Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Small Animal Soft Tissue Surgery*, 2020 <<https://doi.org/10.1201/b15217-20>>
- Hengki Januardi, Efrinaldi, Elfia, 'Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)', 21.1 (2020), 1–9
- Malisi, Ali Sibra, *Pernikahan Dalam Islam, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022, 1 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>
- Mangku, Dewa Gede Sudika, 'Disemani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sisetapa Dalam Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Cerai', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Maulana, Anas, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 2022, 52–73
<<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>>

- Muhammad, Ali, 'Fiqih Munkahat', 2020, pp. 1–167
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Ani Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, and others, *Hukum Perkawinan, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016, VI
- Nurhaliza, Nurhaliza, and Any Suryani Hamzah, 'Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (Kua) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah', *Private Law*, 1.3 (2021), 397–404
<<https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.412>>
- Putrayasa, Komang, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Nikah Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journ', *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5.1 (2022), 197
- Suprayogi, Rizqi, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Indonesia Journal of Business Law*, 2023, II <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>>
- Tagel, Dewa Putu, 'Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil', *Vyavahara Duta*, 14.2 (2020), 84
<<https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>>
- Usman, Rachmadi, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2017), 256
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018.